

PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN PASAL 7 AYAT 1 TENTANG BATASAN USIA NIKAH

Kamariah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
qama.idealplus@gmail.com

Siti Maryam T

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
Iyyamqyellow@gmail.com

Abstrak

Batasan usia pernikahan dalam revisi UU Perkawinan No. 16 Pasal 7 Tahun 2019 menyebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan, jika pihak laki-laki dan perempuan sudah berusia 19 tahun. Penelitian ini dilatarbelakangi realitas di masyarakat masih ada yang melakukan pernikahan di bawah umur. Masyarakat hanya melihat dari sisi lain, pernikahan ini dianggap sah menurut agama selama rukun dan syarat pernikahan terpenuhi tanpa harus memandang usia. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui persepsi tokoh agama terhadap revisi UU perkawinan tentang batasan usia nikah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi dan wawancara. Hasil penelitian dari 8 Tokoh Agama ini yaitu; 5 responden yang setuju dengan adanya revisi UU pernikahan dengan alasan dapat memberikan waktu bagi remaja untuk lebih banyak belajar, dan takut rumah tangganya gagal sebab pemikiran yang masih labil, dan hal itu akan menyebabkan perceraian. Sedangkan responden yang tidak setuju dengan adanya revisi UU pernikahan ada 3 orang, dengan alasan bahwa hukum Islam tidak menentukan adanya batasan usia menikah. Hukum Islam memandang bahwa pernikahan Dini tidaklah menyalahi syariat, hanya saja Islam memberikan batasan-batasan tertentu yaitu jika calon suami dan istri telah memenuhi kriteria dalam hal setiap calon mempelai harus balig agar tercapainya tujuan pernikahan.

Kata Kunci: *Pernikahan, batasan usia, undang-undang perkawinan*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah perkara sunah yang sangat ditekankan juga termasuk sunah para Rasul, pernikahan ini tidak diragukan kewajibannya terhadap siapa yang takut jatuh ke jurang zina.¹ Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku umum dan juga perilaku makhluk ciptaan Allah, agar dengan pernikahan kehidupan di alam ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.² Oleh karena itu pasangan suami istri harus saling melengkapi kelebihan

¹ Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, *SHahih Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008), 101.

² Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 49.

dan kekurangan masing-masing, kehidupan rumah tangga juga harus ditopang secara bersama atas dasar cinta dan saling pengertian.³

Namun yang perlu digaris bawahi di sini adalah bahwa teks al-qur'an dan al-sunnah tidak pernah memberi batasan yang sangat tegas terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Kalaupun ada sebatas memberikan persyaratan bahwa syarat kedua pasangan yang akan menikah adalah dewasa. Dalam kitab *Fiqh Mazahib al-Arba'ah* tidak ada penjelasan rinci mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Ketika membahas persyaratan calon suami dan istri yang akan menikah, ulama empat mazhab tidak memberi batasan secara konkret tentang batas umur menurut Islam.⁴

Sebagai pasangan yang sudah siap berumah tangga, maka harus siap dengan segala kondisi, karena hidup itu ada suka dan duka, namun yang perlu diperhatikan bahwa tiap keadaan selalu ada peluang untuk meraih hidup yang berkah, sehingga segala situasi yang dihadapi bukan membuat rumah tangga melemah tapi malah menguatkan.⁵ Namun rendahnya usia dalam melaksanakan pernikahan lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan pernikahan. Tujuan tersebut akan sulit terwujud apabila masing-masing mempelai belum matang jiwa dan raganya, karena kematangan pribadi yang stabil akan sangat mempengaruhi dalam menyelesaikan setiap masalah dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. Dan tujuan pernikahan itu dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan juga mendapatkan keturunan yang sehat.⁶

Batas usia pernikahan di Indonesia telah diatur, bahwa batas usia yang telah ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 ayat (1) menyatakan: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah menncapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun." Ketentuan batas usia ini, seperti disebutkan dalam KHI pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan. Hal ini sejalan dengan prinsip yang ditetapkan UU pernikahan bahwa calon suami istri harus matang jiwa raganya agar bisa mencapai tujuan pernikahan secara baik dan tidak berakhir dengan perceraian, oleh karena itu harus di cegah pernikahan antara suami istri yang masih di usia dini.⁷

³ Abdullah Nashih 'Ulwan, *Tata Cara Meminang Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Qisthi Press, 2006), 27.

⁴ Holilur Rohman, *Journal of Islamic Studies and Humanities*. Vol. 1, No. 1 (2016), 68

⁵ Ahmad Rifa'i Rif'an, *Nikah Mudah Siapa Takut* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 6.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdana Islam Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 60.

⁷ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 130.

Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, mahasiswa pasca sarjana di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Menuliskan dalam tesis nya, bahwasanya di Indonesia, aturan tentang usia perkawinan yang telah di atur dalam undang-undang maupun KHI nampaknya menimbulkan masalah. Hal ini pula yang menjadi alasan Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan dan Yayasan Pemantau Hak Anak mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk merevisi UU Perkawinan terkait usia perkawinan.

Badan Pusat Statistika menyebutkan bahwa lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini menikah ketika anak-anak, di mana satu dari tiga di antaranya menikah sebelum usia 15 tahun. Anak perempuan yang menikah muda menghadapi akibat buruk terhadap Kesehatan mereka sebagai dampak dari melahirkan dini, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, gangguan kesehatan seksual dan reproduksi. Anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan daripada perempuan usia 20-24 tahun, dan secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun.⁸

Realita yang terjadi di masyarakat mendorong adanya perubahan norma dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan ini menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur pernikahan bagi wanita, dalam hal ini batas minimal umur pernikahan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pernikahan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Maka ketentuan pasal 7 tersebut telah diubah sehingga berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".⁹

Menurut pandangan para *fuqaha*, hukum pernikahan dini berbeda-beda, adapun pandangan para jumur *fuqaha* secara mutlak membolehkan pernikahan dini, namun tidak serta merta membolehkan adanya berhubungan badan karena akan mengakibatkan *dharar*. Sedangkan Ibnu Syubramah berpendapat bahwa hukumnya terlarang secara mutlak bagi orang tua yang menikahkan anak gadisnya yang masih kecil, kecuali anak gadisnya sudah balig dan juga mendapatkan izin dari kedua orang tuanya.¹⁰

⁸ Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, *Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Shari'ah*, (Malang: Tesis Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2018). 3

⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta 2019)

¹⁰ Kamil Muhammad An-Nisa, *Al-Jami' Fii Fiqih An-Nisa'*. Trans, M. Abdul Goffar (Jakarta: Al-Kautsar, 1998), 402.

Nabi Muhammad juga menikahi Aisyah saat berusia 6 tahun, dan berkumpul bersama Rasulullah saat berumur Sembilan tahun. Walaupun Islam tidak melarang adanya pernikahan tersebut, namun pernikahan itu harus memenuhi kriteria, dalam hal ini yang dimaksud adalah batasan-batasan tertentu yaitu setiap calon mempelai harus sudah balig agar dapat tercapai tujuan pernikahan baik secara lahir batin dan ilmu tentang pernikahan.¹¹ Pada kenyataannya banyak terjadi pernikahan dini dalam masyarakat, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di antaranya, karena ulama memberikan peluang bagi mereka yang masih kecil untuk menikah, selain itu pernikahan dini itu terjadi karena untuk menutup aib dalam keluarga akibat hamil karena zina. Dan praktik nikah Dini tersebut dijadikan solusi oleh Sebagian masyarakat untuk menjadi gadis mereka dari maraknya pergaulan bebas para remaja. Dengan menghalalkan hubungan antara lelaki dan perempuan yang sudah ingin menikah.

Oleh karena itu, muncul masalah baru dengan adanya pembatasan usia menikah bagi para remaja. Kenyataannya banyak masyarakat yang menikah di bawah usia 19 tahun, pembatasan tersebut akan menutup peluang mereka yang ingin menikah pada usianya yang masih Dini di bawah 19 tahun. Meskipun dengan revisi undang-undang pernikahan yang membatasi kebolehan menikah minimal umur 19 tahun bertujuan baik, demi kesiapan calon pengantin dalam memasuki bahtera rumah tangga. Namun hal itu juga akan berpotensi maraknya pernikahan siri atau pernikahan secara sembunyi-sembunyi, karena bagi mereka yang terpaksa menikah akan menempuh nikah siri sebagai jalan keluar.

Berdasarkan realitas yang ada, maka perlu diketahui dan diadakan pengkajian terkait dengan batasan usia menikah yang terdapat dalam revisi undang-undang pernikahan tersebut. Karena tidak dimungkinkan untuk memperoleh semua pandangan masyarakat terkait revisi undang-undang tersebut, maka studi ini akan dibatasi pada tokoh-tokoh agama, di mana tokoh-tokoh agama yang menjadi orang-orang yang dianggap memiliki kedudukan dalam masalah agama yang berkembang di masyarakat dan tokoh-tokoh agama tersebut juga menjadi rujukan bagi masyarakat dalam masalah agama, seperti dalam masalah pernikahan usia dini.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu

¹¹ Nadimah Tanjung, *Islam Dan Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, n.d.), 107.

terjun langsung ke lapangan, guna melakukan penelitian pada objek secara langsung. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Penelitian ini bersumber dari Data Primer: yakni 8 tokoh Agama Islam di Kecamatan Balikpapan Timur, yang akan memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan Revisi Undang-Undang Pernikahan Tentang batasan Usia Nikah. Data Sekunder: buku-buku berupa skripsi, artikel, internet dan lain-lain yang menjadi referensi dalam menyusun karya ini.

Penelitian skripsi ini mengambil persepsi delapan Tokoh Agama Kecamatan Balikpapan Timur, menjadi pertimbangan memilih lokasi tersebut adalah karena di daerah tersebut ditemukan ada masyarakat yang melakukan pernikahan usia dini. Tokoh Agama yang penulis wawancarai adalah Tokoh Agama yang bekerja di MUI Balikpapan, juga dari berbagai organisasi seperti NU, Muhammadiyah, juga Pondok pesantren terkenal di Kecamatan Balikpapan Timur. Penelitian dilakukan kurang lebih 3 bulan dengan observasi dan wawancara langsung terhadap responden.

Dalam mengelola data, penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut: a). Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang sesuai dengan jenisnya masing-masing; b). Editing data, yaitu pengecekan atau seleksi terhadap kelengkapan data sesuai dengan tujuan dari penelitian; c). Analisis data, yaitu menganalisis data yang merupakan bagian penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis tersebut dapat ditemukan arti dan makna yang berguna dalam penyelesaian masalah penelitian. Adapun deskriptif yaitu mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap Revisi Undang-Undang tentang Batasan Usia Nikah.

C. Pembahasan

Pernikahan dini terdiri dari dua kata “pernikahan” dan “dini”. Adapun maksud dari “pernikahan” adalah akad yang menghalalkan pasangan suami istri untuk saling menikmati satu sama lainnya¹² sedangkan “dini” adalah ‘Pagi sekali’ atau sebelum waktunya¹³ dari pengertian tersebut bisa diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang telah ditentukan untuk menikah.

Pernikahan yang disyariatkan Islam ditunjukkan untuk menyalurkan birahi manusia secara sah dan halal. Jika tidak ada syariat yang menetapkan hal ini maka manusia cenderung mengumbarkan hawa nafsu tanpa ikatan yang halal. Pada suatu

¹² Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim* (Jakarta: Darul Haq, 2013.), 193.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.), 135.

hari Rasulullah saw pernah berbicara di hadapan para pemuda tentang hakikat ini.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang belum balig, jika balig itu dengan hitungan tahun maka pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fikih. Sedangkan menurut Abu Hanifah di bawah usia 17 atau 18 tahun. Bahkan para ulama fikih mengesahkan pernikahan muda atau dalam istilah yang lebih populer yaitu pernikahan dini, menurut mereka untuk masalah pernikahan kriteria balig atau berakal bukan berarti syarat keabsahannya.¹⁴

Kata "*al-ayama*" meliputi perempuan dewasa dan perempuan belia, usia muda. Ayat tersebut secara eksplisit memperkenankan atau bahkan menganjurkan kepada wali untuk mengawinkan mereka.¹⁵

Agama tidak menentukan adanya batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan pernikahan, dan juga Islam secara jelas tidak mengatur umur pernikahan, namun diasumsikan memberi kelonggaran bagi untuk mengaturnya, Al-Qur'an memberikan isyarat bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu. Berdasarkan Firman Allah QS. An-Nuur [24]: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّمَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ

عَلِيمٌ ٣٢

Kata *الصالحين* banyak ulama yang memahaminya dalam arti "yang layak kawin" Yaitu yang sudah mampu secara mental dan spiritualnya untuk membina rumah tangganya.¹⁶ Hadits Rasulullah juga menganjurkan kepada para pemuda untuk segera melangsungkan pernikahan dengan syarat dan kemampuan.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سُبَابًا لَا نَحْدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَرُ

لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»

Dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata: Aku, Al-qamah dan Al- Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata: Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi saw. Saat itu, kami tidak mempunyai sesuatu pun, maka Rasulullah saw bersabda kepada kami" :Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang

¹⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 149.

¹⁵ Ibid., 150.

¹⁶ M Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 335.

belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." (HR. Bukhari)¹⁷

Hadist ini mengandung seruan menikah untuk para pemuda bukan orang dewasa atau orang yang masih kecil, namun seruan menikah ini tidak menunjukkan ke arah wajib dan juga seruan yang tidak bersifat harus, namun seruan ini hanya bersifat *mandub*. Maka pernikahan dini boleh dilakukan, asalkan sudah balig dan juga dengan niat yang sungguh-sungguh agar pernikahan tidak sia-sia.

Pernikahan usia muda atau biasa dikatakan dengan pernikahan dini pada dasarnya dikatakan menikah juga, namun jika pernikahan dini itu yang dilakukan oleh anak yang masih muda, oleh karena itu hukum menikah muda secara umum harus ada pada semua pernikahan, namun ada pula hukum secara khusus bagi pernikahan usia dini seperti kondisi anak yang masih study, atau masih muda yang mungkin belum tentu mampu untuk memberikan nafkah secara layak.

Hukum umum itu sangat penting yaitu kewajiban memenuhi syarat persiapan pernikahan. Adapun kesiapan nikah dalam tinjauan fikih paling tidak diukur dengan 3 hal: a). Kesiapan ilmu, seperti pemahaman tentang ilmu fikih dalam hukum pernikahan, seperti hukum melamar, rukun dan syarat nikah, adapun hukum setelah nikah seperti hukum memberikan nafkah, talak, idah dan rujuk. Syarat pertama ini didasarkan bahwa *fardhuain* hukumnya bagi seorang muslim harus mengetahui segala perbuatan yang dilakukannya sehari-hari; b) Kesiapan materi atau harta, makna harta ini ada dua macam yaitu harta mahar dan nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan primernya, juga manfaat bagi suami yang mengajari ilmu kepada istrinya; c) Kesiapan fisik terutama pada kesehatan bagi laki-laki seperti, dia mampu memberikan nafkah kepada keluarganya dan mampu menjalani tugasnya bagi laki-laki yang tidak impoten, kemudian kesiapan fisik sebelum menikah.¹⁸

Adapun yang menjadi faktor terjadinya pernikahan dini di masyarakat karena beberapa faktor antara lain: a) Pemahaman agama yang tidak berorientasi kepada kepentingan terbaik anak; b) Faktor budaya dan tradisi masyarakat yang tidak boleh menolak lamaran pertama; c) Gaya hidup remaja akibat kegagalan pengasuhan pendidikan; d) Kemiskinan, maka orang tua banyak menikahkan anaknya; e) Manipulasi umur perkawinan untuk memperoleh dispensasi.¹⁹

¹⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Surabaya: Maktabah wa Mudhaba'ah Thaha, 1981), 117.

¹⁸ Asrom Ni'am Soleh, *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fikih Munakahat* (Majelis Ulama Indonesia, 2009), 214-218.

¹⁹ Jamal Ma'mur Asmani dan Umdatul Baroroh, *Fiqih Pernikahan Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama* (Yogyakarta: Aswaja, 2019), 22.

Dampak negatif dari pernikahan dini di antaranya adalah: 1) Bisa menimbulkan depresi berat; 2) Terjadinya kasus perceraian karena pemikirannya yang belum matang; 3) Terhambatnya pendidikan; 4) Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga; 5) Kesulitan ekonomi ²⁰.

Sedangkan Dampak positif dari pernikahan dini di antaranya adalah: 1) Dapat terhindar dari pergaulan bebas; 2) Menghalalkan hubungan; 3) Sudah memiliki teman berbagi; 4) Lebih bertanggung jawab; 5) Tidak melibatkan banyaknya masa lalu.

Sebelum melakukan pernikahan, maka syarat untuk melakukan pernikahan itu harus dipenuhi. Seperti ketentuan batas usia minimal pernikahan itu sangat penting, karena seharusnya pernikahan itu harus dilakukan oleh mereka yang sudah cukup umur dan juga kematangannya dalam berpikir. Maka dari itu perlu diatur mengenai batas umur dalam pernikahan dan batasan tersebut dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

a. Batas Usia Nikah Dalam Islam

Pada dasarnya, Islam tidak mengatur secara mutlak mengenai batasan umur pernikahan, akan tetapi Islam menunjukkan tanda-tanda saja. Namun para ulama Islam berbeda pendapat mengenai tanda-tanda tersebut. Dan Al-Qur'an secara jelas tidak menentukan usia bagi yang ingin melangsungkan pernikahan, batasannya dapat dilihat berdasarkan kualitas yang akan melangsungkan pernikahan. Sebagaimana dalam Q.S an-Nisaa' [4]: 6

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Maksud dari cukup umur untuk menikah adalah saat muncul keinginan berkeluarga, dan telah siap menjadi seorang suami yang menjadi pemimpin keluarga, hal ini tidak bisa berjalan lancar jika tidak bisa mengurus hartanya. Seperti pada ketentuan para *fuqoha* dan ahli UU yang telah sepakat bahwa seseorang itu harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dan bebas menentukan hidupnya setelah cukup umur (balig). Balig adalah sampai atau jelas, yaitu apabila anak-anak telah mampu melihat mana yang baik dan mana yang buruk, juga pada usia telah jelas baginya segala urusannya.²¹

Batas umur minimal pernikahan tidak terdapat dalam berbagai mazhab secara jelas yang dikatakan dalam bilangan angka, namun Para ulama mazhab

²⁰ Jesica / <https://w.w.educenter.id/Dampak-dari-Pernikahan-Usia-Dini-Bagi-Anak/>, diakses, 03 maret 2020

²¹ M Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus,1997.), 37.

sepakat bahwa tanda balig bagi seorang perempuan yaitu dengan haid, sedangkan tanda balig seorang laki-laki yaitu keluarnya sperma (air mani) baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Adapun Abu Hanifah menyebutkan usia balig bagi laki-laki terjadi pada usia 18 tahun dan bagi perempuan usia 17 tahun, sedangkan Syafi'i menyebutkan balig bagi laki-laki dan perempuan terjadi pada usia 15 tahun.²²

Seseorang yang sudah bisa dianggap pantas untuk menikah apabila telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Matang jasmaninya, minimal sudah balig dan sudah mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang bisa membahayakan pasangannya baik suami dan keturunannya.
- 2) Matang secara finansial atau keuangannya, yaitu sudah mampu memberikan mahar dan juga mampu memberikan nafkah secara lahir dan batin.
- 3) Matang secara perasaan, yaitu keinginan untuk menikah sudah kuat dan mantap, tidak ragu lagi antara benci dan cinta, seperti yang terjadi pada anak-anak, karena pernikahan bukan suatu permainan, karena pernikahan itu membutuhkan pikiran yang tenang dan perasaan yang seimbang.

Melihat dari penjelasan di atas, dapat dimengerti bahwa Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci tentang batasan usia nikah, akan tetapi penjelasan yang sudah dipaparkan menerangkan bahwa indikasi-indikasi dan hal-hal yang harus ada pada anak usia dini.²³

b. Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang

Pasal 7 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan Hanya di izinkan jika Pihak Pria sudah Mencapai umur 19 (sembilan Belas) Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun." Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak wanita.

Ketentuan batas umur seperti yang di sebutkan dalam kompilasi pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan. hal ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU pernikahan bahwa calon suami istri harus matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan rumah tangga dan tidak berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang sehat, untuk itu maka harus di cegah adanya pernikahan suami istri yang masih dini.²⁴

²² husein muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta, 2019.), 148.

²³ Ukasyah Abdul Mannan Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlakmu* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 352.

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pt Raja grafindo Persada, 2000), 59.

Dalam UU Hukum perdata, sudah dijelaskan dalam pasal 29 yaitu: “Seseorang jejaka yang belum mencapai umur genap 18 tahun, seperti seorang gadis yang belum mencapai umur genap 15 tahun, tidak diperbolehkan mengikat dirinya dalam pernikahan”.

Oleh karena itu pernikahan hanya boleh dilakukan bagi calon mempelai yang sudah mencapai ketentuan Undang-undang, adapun bagi yang menikah pada umur di atas 21 tahun maka dalam kompilasi hukum Islam ditegaskan kembali batasan usia menikah yaitu dalam pasal 15 ayat 1 dan 2. Yakni bagi calon yang ingin menikah yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU NO 1 Tahun 1974.²⁵ Sedangkan dalam undang-undang No 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak sebagai instrumen HAM juga tidak menyebutkan secara jelas tentang batas usia minimal menikah selain hanya menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan seorang ibu.²⁶

Namun perubahan dalam norma undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang pernikahan ini menjangkau dalam batas usia untuk melangsungkan pernikahan, dalam perbaikan norma dengan menaikkan batas minimal usia pernikahan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal usia pernikahan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal usia pernikahan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun.

Ketentuan yang diharapkan undang-undang dengan kenaikan batas usia yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk menikah akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian pada anak dan ibu. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua dan bisa memberikan akses kepada anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.²⁷

Jika menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam (*fikih*) terhadap penentuan usia pernikahan, maka perlu dipertimbangkan metode *maslahah mursalah* (metode ijtihad dalam hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum). Akan tetapi metode tersebut pada waktu tertentu memberikan dispensasi dalam kasus tertentu, artinya adanya sesuatu hal pernikahan dari usia muda atau kurang dari ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang pernikahan tetap memberikan peluang yaitu pada pasal 7 ayat 2 dan dalam hal penyimpangan

²⁵ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.), 133.

²⁶ Undang-undang RI No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Trinity, 2007), 3.

²⁷ Penjelasan perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

terhadap ayat (1) pasal 2 undang-undang pernikahan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agama, baik laki-laki maupun perempuan.

Adapun Pandangan Ulama Tentang Pernikahan Dini. Secara umum tentang hukum pernikahan dini, maka dapat dikategorikan pendapat fuqoha dalam tiga bagian:

- a. Pandangan jumbuh fuqaha atau 4 imam yang membolehkan pernikahan dini secara mutlak berdasarkan pada Q.S at-Talaq [65]: 4

وَأَلْيَ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ رَزَيْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالْأَيُّ لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَتْ
الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ٤

Walaupun dengan adanya kebolehan dalam pernikahan dini, namun tidak serta merta membolehkan adanya berhubungan badan, karena dapat mengakibatkan adanya *dharar*, maka dalam hal ini dilarang, baik dalam pernikahan dini maupun pernikahan yang sudah dewasa

- b. Pandangan Ibnu Syubramah dan Abu Bakar al-Asham,

Kedua ulama mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh anak yang belum balig hukumnya terlarang secara mutlak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dengan alasan seorang wali itu tidak boleh menikahkan anak kecil baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan Ibnu Syubramah mengatakan bahwa agama itu melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia balig). Menurutnya, nilai esensial pernikahan yaitu memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan, sementara dua hal ini tidak ada pada anak yang belum balig, ini lebih menekankan kepada tujuan pokok pernikahan, yang berlandaskan pada Q.S an-Nisaa [4]: 6

وَأَبْتَلُوا أَلْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا
أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ
بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦

- c. Pandangan Ibnu Hazm Al-Zhahiri,

Ibnu Hazm memilih antara pernikahan anak laki-laki kecil dan anak perempuan kecil. Adapun pernikahan dilarang bagi anak laki-laki yang masih kecil, dan pernikahan perempuan yang masih kecil diperbolehkan oleh bapaknya, argumen tersebut yang dijadikan landasan adalah Zahir hadis pernikahan Aisyah dan Rasulullah.²⁸

²⁸ Asron Ni'am Soleh, *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fiqih Munakahat Dalam Ijma Ulama* (Jakarta: majelis Ulama Indonesia, 2009), 218.

D. Hasil Penelitian

Responden 1

Dalam hukum Islam pernikahan dini itu sah dan boleh di lakukan bila seseorang itu sudah balig dan juga sudah merasa mampu dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, namun jika hukum di Indonesia memberikan batasan umur yang di atur dalam Undang-undang pernikahan yang telah di revisi pada tahun 2019 yaitu umur seseorang yang akan melangsungkan pernikahan minimal berumur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Maka AM mengatakan bahwa tidak setuju dengan adanya revisi tersebut, karena seseorang yang sudah di pandang mampu dalam menjalani kehidupan rumah tangga maka sebaiknya menikah demi terhindarnya dari perbuatan zina. AM mengatakan bahwa pada dasarnya usia ideal bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan yaitu pada umur 20 tahun bagi perempuan dan umur 24 bagi laki-laki, dengan alasan bahwa umur tersebut sudah beranjak dewasa untuk berpikir masalah rumah tangga. Akan tetapi apabila ingin melangsungkan pernikahan dini tersebut, maka AM menyatakan bahwa pernikahan tersebut boleh dan tidak dilarang dalam agama, selama rukun dan syarat pernikahan terpenuhi dengan baik.

2. Responden II

Hukum di Indonesia mengatur batasan usia dalam pernikahan yang dijelaskan dalam undang-undang pernikahan yaitu umur 16 tahun bagi perempuan dan umur 19 tahun bagi laki-laki, namun pada tahun 2019 undang-undang pernikahan di revisi di mana umur laki-laki dan perempuan kini disetarakan menjadi umur 19 tahun, dan menurut MIS tidak setuju dengan adanya revisi tersebut karena berprinsip mengikuti umur Rasulullah saat menikah yang minimal umur 25 tahun bagi pria dan 20 tahun bagi perempuan dengan maksud bahwa pernikahan itu harus butuh kesiapan yang mantap. Menurut pendapat MIS pernikahan dini pada prinsipnya baik dan juga sah, apabila disetujui oleh kedua belah pihak terutama wali nikah, dan Islam juga tidak menyebutkan secara rinci tentang usia dalam melakukan pernikahan baik dari batas minimal dan maksimal pernikahan, dengan merujuk pada Q.S an-Nur, namun jika hukum di Indonesia pernikahan dini itu tidak boleh. Akan tetapi Pendapat MIS dia tidak setuju dengan adanya pernikahan dini, karena usia dini itu belum mapan dan cenderung belum bisa menjaga rahasia rumah tangganya, dan juga belum bisa menafkahi baik secara lahir maupun batin.

3. Responden III

Pernikahan yang dilakukan dini dalam hukum Islam menurut pendapat HJ itu

tidak sah karena belum balig dan yang menjadi ukuran standar balig seseorang itu adalah kematangannya dalam berpikir. Menurut HJ umur ideal dalam melaksanakan pernikahan yaitu pada umur 17-19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, karena pada umur tersebut sudah bisa dikatakan dewasa dan juga sudah balig, juga sudah mampu secara fisik dan psikisnya. Namun menurut HJ bahwa pernikahan dini itu tidak sah, karena ukuran dikatakan masih dini itu ketika belum balig. Namun HJ juga mengatakan bahwa tidak setuju dengan pernikahan dini dengan alasan masih terlalu muda dan sangat berisiko pada kelahiran.

Menurut HJ perlu ada aturan undang-undang tentang pernikahan. Maka hasil revisi undang-undang pernikahan yaitu batas usia menikah di mana telah diatur dan disetarakan dengan umur laki-laki dan perempuan yang kini telah ditetapkan yaitu pernikahan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, HJ mengatakan setuju dengan revisi tersebut karena bertujuan untuk melindungi dan mendewasakan pihak yang akan menikah, dan hal itu lebih baik karena pola pikirnya lebih dewasa dan kesehatan fisik dan psikisnya sudah kuat.

4. Responden IV

Menurut pendapat AI umur ideal pernikahan itu tidak ada, namun dengan syarat bahwa yang ingin melangsungkan pernikahan itu sudah balig, dan menurut AI syarat balig bagi seseorang apabila sudah bisa memutuskan perkara yang baik, berpikir dewasa dan bersikap mandiri. AI juga berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan pada usia dini 12-14 tahun hukumnya sah, hanya saja jika di tinjau dari sisi kedokteran mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun bagi anaknya yang di lahirkan, di tinjau dari ilmu psikologi pernikahan di bawah itu dapat mengurangi harmonisasi keluarga karena emosi yang masih labil dan cara pikir masih belum matang. Pernikahan dalam hukum Islam secara umum meliputi perlindungan terhadap agama, keturunan, harta dan akal, maka AI berpendapat bahwa hukum pernikahan dini itu dilarang dalam agama, merujuk kepada pendapat Ibnu Syubrumah yaitu tidak sah pernikahan yang dilakukan sebelum balig, karena nilai esensi dalam pernikahan ialah kebutuhan biologis dan keturunan. Adapun hukum pernikahan di Indonesia diatur oleh undang-undang pernikahan dan merevisi batas minimal dalam melakukan pernikahan yaitu harus berumur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, AI mengatakan setuju dengan adanya revisi tersebut karena pada usia 19 tahun itu merupakan usia lebih matang dan sudah bisa memikirkan masalah rumah tangga dan pada usia tersebut sudah matang dalam mempertahankan keluarganya atau dapat menekan angka perceraian.

5. Responden V

MM mengatakan bahwa umur ideal bagi seseorang yang akan melakukan pernikahan yaitu pada umur 25 tahun bagi laki-laki, dan 21 bagi perempuan dengan alasan bahwa mengikuti sunnah Rasulullah, dan pada umur tersebut seseorang sudah bisa dikatakan dewasa. MM juga berpendapat bahwa pernikahan dini itu tidak bagus, dan juga tidak setuju dengan pernikahan tersebut. Karena akan melahirkan generasi yang kurang berkualitas

Pandangan Islam menurut MM bahwa pernikahan dini itu hukumnya makruh karena lebih besar mudaratnya. Namun hukum di Indonesia telah mengatur batasan usia pernikahan dalam undang-undang yang telah di revisi untuk menyamakan batas minimal bagi laki-laki dan perempuan yaitu hanya di izinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Dan dengan adanya revisi tersebut maka MM mengatakan sangat setuju dengan revisi tersebut karena memberikan waktu yang lebih banyak bagi para pemuda dan pemudi untuk belajar, menyiapkan diri dan ilmu untuk menikah.

6. Responden VI

Menurut pendapat AJ bahwa pernikahan dini itu sah saja dan Islam juga tidak membatasi usia dalam pernikahan sebagaimana nabi mencontohkan bahwa Rasulullah menikahinya saat Aisyah berumur 6 tahun, karena sebaik-baik suri teladan bagi kalian adalah Rasulullah. AJ juga berpendapat bahwa yang disebut usia ideal itu yaitu ketika dia sudah beranjak dewasa dan cara berpikirnya sudah matang, adapun usia bagi perempuan itu apabila dia sudah balig maka sudah boleh menikah karena yang dituntut kedewasaannya adalah laki-laki karena dia yang akan menjadi kepala keluarga.

Di sini juga sangat penting peran orang tua dalam mendidik anaknya memahamkannya agama, adapun di Indonesia mengatur usia pernikahan dalam undang-undang, dan undang-undang tersebut kembali di revisi mengenai batasan usia yang ingin melakukan pernikahan, yaitu hanya mengizinkan jika laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, maka AJ berpendapat bahwa sebaiknya yang perlu dibatasi usianya hanya laki-laki dengan alasan laki-laki yang akan menjadi kepala rumah tangga adapun bagi perempuan tidak ada batasan yang menjadi patokan apabila dia sudah balig maka sudah boleh menikah.

7. Responden VII

Lk mengatakan bahwa usia ideal menikah itu relatif dan bervariasi yang terpenting laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia balig, maka saat itu sudah terbilang sangat ideal, karena pernikahan dini itu apabila sudah terpenuhi syarat dan

rukunnya maka pernikahan itu sah, Lk juga mengatakan tidak perlu ada batasan dalam pernikahan karena ukuran dalam pernikahan itu apabila sudah masuk masa balig, serta mampu melakukan hubungan suami istri, maka dari itu orang tua sangat dianjurkan untuk membekali anak-anaknya sebelum menikah dengan bekal agama, terutama akhlak, karena hal itu menjadi kewajiban orang tua untuk anaknya yang akan menikah. Maka lk mengatakan bahwa tidak setuju dengan revisi undang-undang sebab dilihat dari kaca mata agama, Karena Islam tidak menetapkan batasan hanya saja menentukan dengan ketentuan balig seseorang, karena dengan menikah dapat menghindari seseorang dalam perzinaan.

8. Responden VIII

Pernikahan dini itu sah-sah saja apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, namun jika pandangan hukum Negara ada proses-proses yang harus dilalui dan apabila tidak terpenuhi maka tidak sah. IS mengatakan apabila berbicara usia ideal menikah itu relatif tergantung kondisi dan lingkungan masing-masing, IS mengatakan revisi undang-undang tentang batasan usia pernikahan mengatakan bahwa ini menjadi rana pemerintah karena banyaknya masukan sehingga menetapkan usia 19 tahun, namun jangan sampai revisi ini menjadi kaku karena jika kita melihat pendapat ulama juga bahwa *aqil* balik itu bervariasi umurnya, dan saat itu pasti sudah ada hasrat dengan lawan jenis maka jangan sampai hal ini membawa mafsadah apabila di halangi jika ingin menikah.

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data mengenai persepsi tokoh Agama Kecamatan Balikpapan Timur, tentang revisi undang-undang pernikahan. Peneliti menemukan 8 persepsi Tokoh Agama dan 3 di antaranya tidak setuju dengan revisi tersebut dan 5 yang setuju. Adapun persepsi mereka tentang undang-undang pernikahan yaitu:

- a. Pendapat yang menyetujui adanya revisi undang-undang pernikahan tentang batasan usia nikah

Persepsi ini dibangun atas dasar bahwa usia itu sangat penting dalam melakukan pernikahan, karena mereka yang akan menikah dini akan dikhawatirkan keutuhan rumah tangganya. Sehingga akan berdampak pada perceraian, dan juga pernikahan yang masih muda sangat berisiko pada kelahiran ibu maupun bayinya, karena kandungannya yang masih sangat muda. Dalam pernikahan juga sangat dibutuhkan kedewasaan sehingga dapat mempertahankan keutuhan keluarganya.

Pernikahan yang dilakukan harus dengan kesiapan ilmu, sehingga yang menjadikan alasan responden setuju dengan adanya revisi tersebut karena akan memberikan waktu bagi para remaja untuk lebih banyak belajar dan lebih memahami

masalah pernikahan agar bisa menjalani rumah tangganya dengan baik, dan juga harus sehat secara fisik dan psikisnya, sehingga dapat menekan angka perceraian.

Begitu pun dengan yang mengatakan bahwa setuju dengan revisi tersebut, dengan alasan hal itu akan memberikan peluang bagi para remaja untuk lebih banyak belajar, agar bisa melahirkan generasi yang berkualitas, dan bisa mencapai tujuan undang-undang pernikahan tersebut untuk melindungi dan mendewasakan pihak yang akan menikah.

b. Persepsi Tokoh Agama Yang tidak Setuju Dengan Adanya Revisi Undang-Undang Pernikahan Tentang Batasan Usia Nikah

Responden yang tidak setuju dengan adanya revisi tersebut dengan alasan bahwa mengikuti umur Rasulullah dalam menikah, yaitu umur 25 tahun dapat dilihat dari segi kedewasaan. Karena kedewasaan sangat penting bagi mereka yang akan menikah, Sedangkan responden yang kedua, Pendapat ini dibangun atas dasar pemahaman sebagai berikut: Pertama karena alasan bahwa apabila sudah dipandang mampu dalam melakukan pernikahan tanpa harus dibatasi umur, maka sebaiknya menikah demi terhindarnya dari perbuatan zina, karena berlandaskan bahwa salah satu dampak positif dalam nikah dini yaitu terhindarnya dari pergaulan bebas yang akan menyebabkan perzinaan, karena itu Rasulullah mengingatkan para pemuda.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ

الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»

Dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata: Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata: Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi saw. Saat itu, kami tidak mempunyai sesuatu pun, maka Rasulullah saw bersabda kepada kami" :Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya ".(HR. Bukhari)²⁹

Adapun yang mengatakan boleh menikah jika dipandang mampu tanpa harus ada batasan umur, hal tersebut berlandaskan bahwa Al-Qur'an tidak mencantumkan batasan maksimal dan minimal dalam melakukan pernikahan. Hukum Islam itu adalah hukum di atas hukum yang lain, apabila Islam itu tidak memberikan syarat

²⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bikhari, *Shahih Bukhari* (Surabaya: Maktabah wa Mudhba'ah Thaha, 1981), 117.

batasan usia nikah, bukan berarti pernikahan yang dilakukan di bawah usia itu adalah pelanggaran, namun menjadi solusi bagi para remaja untuk menyelamatkan diri dari hal-hal maksiat yang akan menjerumuskan kepada fitnah, karena melihat realitas yang ada di masyarakat umum banyak para remaja yang hamil karena zina. Maka pernikahan akan menjadi solusi terbaik untuk menghindari perbuatan tersebut, dari itu batasan umur bukan suatu penghalang bagi yang akan menikah demi terhindarnya dari perbuatan maksiat.

Islam secara jelas tidak mengatur adanya batasan usia dalam pernikahan, dalam arti agama tidak memberi batas usia maksimal dan minimal untuk melakukan pernikahan, hal ini menunjukkan dengan memberikan kelonggaran bagi manusia dalam mengaturnya. Namun Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melakukan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah Q.S an-Nur [24]: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ... ٣٢

Kata (الصالحين) banyak ulama yang memahami dalam arti, “yang layak kawin” yaitu yang sudah mampu secara mental dan spiritualnya untuk membina rumah tangganya. Imam mazhab sepakat membolehkan adanya pernikahan dini, dan seorang wali mujbir boleh menikahkan anak laki-laki dan perempuannya yang masih gadis dan masih kecil tanpa meminta persetujuan mereka, hal tersebut sudah jelas bahwa hukum Islam tidak menentukan batasan maksimal dan minimal bagi yang ingin menikah.

Meskipun Islam tidak mengatur secara jelas mengenai batasan umur pernikahan, tetapi Islam menunjukkan tanda-tandanya, yakni dilihat berdasarkan kualitas dari dua insan yang akan melaksanakan pernikahan. Ketentuan batas usia dalam pernikahan secara tidak langsung akan mengganggu pola pikir karena mereka dipaksa segera dewasa sebelum waktunya, dan juga fungsi biologisnya tidak terlaksana dengan baik. Karena nilai esensial pernikahan adalah melanggengkan pernikahan, sementara hal tersebut belum ada pada anak yang usianya masih muda.

Dilihat dari pandangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang usia menikah, pandangan Ibnu Syubramah dan Abu Bakar al-Asham dalam kitab *fathul al-Bari* mengatakan bahwa usia pernikahan Dini hukumnya terlarang dan mengatakan bahwa pernikahan Rasulullah dengan Aisyah adalah sifat kekhususan bagi Rasulullah, adapun Ibnu Hazm berpendapat bahwa pernikahan anak perempuan yang masih kecil dibolehkan sedangkan pernikahan anak laki-laki dilarang. Namun berbeda dengan ulama Hasan, Ibrahim an-Nakhai dan Abu Hanifah, mereka mengatakan

bahwa pernikahan yang dilakukan Dini itu diperbolehkan karena tidak ditemukan dasar hukum yang melarangnya walaupun usia pernikahan tidak ditentukan secara pasti.

Seperti pada revisi undang-undang pernikahan pada Pasal 7 No 16 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang batasan usia nikah yang bertujuan baik demi kesiapan calon pengantin dalam memasuki bahtera rumah tangga, dan kemaslahatan menikah Dini akan berdampak pada risiko kematian anak dan ibu disebabkan kandungannya yang masih lemah, dan menghindari pertengkaran disebabkan pikirannya masih labil, yang akan berakhir dengan perceraian, akan tetapi jika melihat realita di masyarakat dengan maraknya pergaulan dapat menimbulkan banyak para remaja yang hamil karena zina dan harus menikah bahkan banyak di antaranya yang menikah siri karena usianya masih di bawah ketentuan undang-undang pernikahan. Kemudian hukum Islam memberikan peluang besar bagi para remaja untuk segera menikah demi terhindarnya dari mafsadah yang lebih besar yaitu hamil karena zina.

E. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pendapat sebelumnya, tentang persepsi tokoh agama terhadap revisi undang-undang pernikahan tentang batasan usia nikah. Maka peneliti dapat mengambil kesimpulan, lima dari delapan tokoh yang setuju dengan adanya revisi undang-undang pernikahan, dengan alasan bahwa dengan adanya revisi tersebut dapat memberikan waktu bagi para remaja untuk lebih banyak belajar dan juga untuk mendewasakan pola pikir agar lebih matang dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, agar tidak berakibat pada perceraian. Adapun 2 pendapat yang tidak setuju dengan adanya revisi undang-undang pernikahan tentang batasan usia nikah dengan alasan bahwa dengan menikah dapat terhindar dari perbuatan zina, dan mengatakan bahwa tidak ada batasan usia minimal dan maksimal dalam pernikahan.

Hukum Islam memandang bahwa pernikahan Dini tidaklah menyalahi syariat, karena tidak ada dalil yang menentukan batasan minimal dan maksimal dalam melakukan pernikahan, hanya saja Islam memberikan batasan-batasan tertentu yaitu jika calon suami dan istri telah memenuhi kriteria dalam hal setiap calon mempelai harus balig agar tercapainya tujuan pernikahan. Namun dengan tidak adanya ketentuan usia dalam menikah bukan berarti Islam membuka jalan selebar-lebarnya untuk melakukan pernikahan semata, kapan dan di mana saja, namun jika pernikahan dapat menyelamatkan jiwanya dari kemaksiatan maka wajib nikah, dan juga

dipertimbangkan dari sisi "*kemaslahatan*" apabila keadaan pernikahan dapat membahayakan pelakunya.

Daftar Pustaka

- Abdullah Nashih 'Ulwan. *Tata Cara Meminang Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Qisthi Press, 2006.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Al-Bikhari. *Shahih Bukhari*. Surabaya: Maktabah wa Mudhaba'ah Thaha, 1981.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bikhari. *Shahih Bukhari*. Surabaya: Maktabah wa Mudhaba'ah Thaha, 117AD.
- Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri. *Minhajul Muslim*. Jakarta: Darul Haq, 2013.
- Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim. *SHahih Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008.
- Ahmad Rifa'i Rif'an. *Nikah Mudah Siapa Takut*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2000.
- . *Hukum Perdana Islam Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Kencana, 2014.
- Asrom Ni'am Soleh. *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fiqih Munakahat*. majelis Ulama Indonesia, n.d.
- Asron Ni'am Soleh. *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fiqih Munakahat Dalam Ijma Ulama*. Jakarta: majelis Ulama Indonesia, 2009.
- Aulia Muthiah. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Djubaedah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005.
- Haq Nabila Saifin Nuha Nurul, *Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Shari'ah*, Malang: Tesis Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Husein Muhammad. *Fiqih Perempuan*. Yogyakarta: Ircisod, 2019.
- Jamal Ma'mur Asmani dan Umdatul Baroroh. *Fiqih Pernikahan Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*. Yogyakarta: Aswaja, 2019.
- Kamil Muhammad An-Nisa. *Al-Jami' Fii Fiqih An-Nisa'*. Jakarta: Al-Kautsar, 1998.
- M Abdul Mujieb. *Kamus Istilah Fiqih*. 1997. Jakarta: Pustaka Firdaus, n.d.
- M Quraish Shihab. *Tafsir al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. 1st ed.

Bandung: CV Pustaka Setia, n.d.

———. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, n.d.

Nadimah Tanjung. *Islam Dan Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, n.d.

Rohman Holilur, *Journal of Islamic Studies and Humanities*. Vol. 1, No. 1 2016.

Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Al-Itshom, n.d.

tim penyusun kamus pusat bahasa indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, n.d.

Ukasyah Abdul Mannan Athibi. *Wanita Mengapa Merosot Akhlakmu*. Jakarta: Gema Insani, 2001.